



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 36 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
DI KECAMATAN BLANG KEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan lokasi untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan evaluasi terhadap rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Blang Kejeren, telah memenuhi persyaratan teknis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi bandar udara di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T. 11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 553/5540 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Rekomendasi Pembangunan Escape Airstrip Gayo Lues.
 2. Surat Rekomendasi Bupati Gayo Lues Nomor 466.1/458/2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Blang Kejeran Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA BARU DI KECAMATAN BLANG KEJEREN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Pasal 1

- (1) Lokasi bandar udara Blang Kejeran, berada di Desa Blang Tenggulun, Kecamatan Blang Kejeran, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Koordinat Geografis 003° 56' 58.8" Lintang Utara dan 097° 21' 21.8" Bujur Timur serta sumbu landas pacu yang mempunyai Azimuth 135° 00' 00".
- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan berdasarkan rencana induk bandar udara di Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bandar Udara Baru di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang akan di bangun tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dkendalikan dan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pembangunan bandar udara di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya akibat untuk pembangunan dan pemeliharaan/perawatan bandar udara di Kecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam batas akhir kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan, maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 AGUSTUS 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS;
7. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Bupati Gayo Lues;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gayo Lues;
12. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN





DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS. 84/D-95				
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		
	X (METER)	Y (METER)	X (METER)	Y (METER)	LU	BT	
THR 31	20.000,000	20.000,000	317.476,738	436.744,176	03 56	58,800 97 21	21,800
THR 13	21.400,000	20.000,000	316.486,788	437.734,125	03 57	30,964 97 20	49,647

LEGENDA:

- PERMUKIMAN
- JALAN ASPAL
- JALAN TANAH
- BATAS KECAMATAN
- GARIS PANTAI
- SUNGAI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN KSLN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 36 TAHUN 2007
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2007

MENTERI PERHUBUNGAN

ttt

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

BANDAR UDARA DI BLANG KEJEREN
KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NAMA GAMBAR

LOKASI BANDAR UDARA